



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TENTANG

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA DAERAH

NOMOR: 77/PK.KDH/A/2025

NOMOR: B-2727/Un.02/HK.07.00/06/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (23-06-2025) bertempat di Kabupaten Sleman, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. HARDA KISWAYA : Bupati Sleman, berkedudukan di Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. NOORHAIDI : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Yogyakarta beralamatkan di Jalan Marsda Adisucipto, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta berdasarkan Surat

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor 031920/MA.KP.07/08/2024 tanggal 7
Agustus 2024, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah, dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan PARA PIHAK atas dasar kesetaraan, saling membantu, bersinergi, transparansi, dan saling menguntungkan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan potensi sumber daya.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi peningkatan dan pengembangan potensi sumber daya daerah di Kabupaten Sleman.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian, pengkajian dan pengembangan sumber daya;
 - c. praktek kerja lapangan, pengabdian kepada masyarakat, atau kegiatan dengan nama lain sejenis;
 - d. pelaksanaan program Pratu Kemis Sarjana yang terdiri dari Beasiswa Sleman Pintar, Kersaku Sembada, Jaring Pengaman Sosial Pendidikan Mahasiswa, Dukungan Beasiswa Kampus; dan
 - b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama melalui Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing PIHAK.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat daerah atau Unit Kerja di lingkungan masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib menyampaikan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pengakhiran dilaksanakan.

Pasal 6
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

- (1) Setiap HKI yang dihasilkan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan dalam perjanjian tersendiri oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila salah satu PIHAK akan melakukan publikasi data atau informasi yang menjadi rahasia dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK harus saling mengetahui dan mengizinkan terlebih dahulu.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi dan korespondensi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

u.p. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman

Alamat : Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman

Telepon : (0274) 868405

Fax : (0274) 868945

Email : kerjasama@slemankab.go.id

PIHAK KEDUA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

u.p. Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Depok, Sleman

Telepon : (0274) 512474, 589621

Email : kerjasama@uin-suka.ac.id

- (2) Perubahan alamat PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Apabila setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga menyebabkan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

NOORHAIDI

PIHAK KESATU,

HARDA KISWAYA